

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 019/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV BALI BAKTI ANGGARA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Mulawarman No. 2A. Lingk Kaja Kauh, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 489/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 Maret 2023 s.d 01 Maret 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 17 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilaian*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV BALI BAKTI ANGGARA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN I S-LEGALITAS
No. 002-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman,S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV BALI BAKTI ANGGARA
2. Alamat Kantor : Jalan Mulawarman No 2A, Lingk Kaja Kauh, Kel Abianbase, Kec Gianyar, Kab Gianyar, Bali
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104410312 diterbitkan di Jakarta tanggal 01 April 2020 dan perubahan ke-8 tanggal 09 Februari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture (31001) = 1.500.000 pcs/tahun
 - Kerajinan (16293+16294) = 40.000.000 pcs/tahun
 - Total = 41.500.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Mulawarman No 2A, Lingk Kaja Kauh, Kel Abianbase, Kec Gianyar, Kab Gianyar, Bali
7. Pengurus Perusahaan : Direktur – Ni Ketut Bakati Anggareni
8. Nama MR *Auditee* : Endah Heri S

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 16 Januari 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV BALI BAKTI ANGGARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16-17 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan industri CV BALI BAKTI ANGGARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 23 verifier diaplikasikan dan 25 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 17 Januari 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BALI BAKTI ANGGARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 07 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BALI BAKTI ANGGARA dinyatakan LULUS pada audit penilikan sehingga S-Legalitas dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BALI BAKTI ANGGARA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220104410312 tanggal 01 April 2020 perubahan ke-8 tanggal 09 Februari 2023. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. a. Nama Perusahaan : CV BALI BAKTI ANGGARA b. Alamat Kantor : Jl Mulawarman No 2A Link Kaja Kauh, Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Prov. Bali. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001, 16293, 16294 e. Lokasi Usaha : Jl Mulawarman No 2A Link Kaja Kauh, Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Prov. Bali. f. Skala Usaha : Usaha Mikro g. Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV BALI BAKTI ANGGARA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0220104410312 tanggal 01 April 2020 perubahan ke-8 tanggal 09 Februari 2023, dengan identitas:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		a. Nomor KBLI : 31001, 16293, 16294 b. Lokasi Usaha : Jl Mulawarman No 2A Link Kaja Kauh, Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Prov. Bali. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 03.322.179.7-907.000 b. Nama : CV BALI BAKTI ANGGARA c. Alamat : Jl Mulawarman No 2A Link Kaja Kauh, Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Prov. Bali Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA sudah memiliki dokumen dokumen SPPL yang diterbitkan melalui OSS RBA pada tanggal 16 Januari 2025 serta tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara mandiri.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104410312 tanggal 01 April 2020 perubahan ke-8 tanggal 09 Februari 2023. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		8°32'58,248"S, 115°19'36,024"E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas CV BALI BAKTI ANGGARA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104410312 melalui sistem SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA memiliki NIB Nomor: 0220104410312 tanggal 01 April 2020 perubahan ke-8 tanggal 09 Februari 2023 melalui Sistem OSS RBA, tidak terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) dan atau Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli dari CV BALI BAKTI ANGGARA kepada pemasok dan seluruh penerimaan furnitur dan kerajinan setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 CV BALI BAKTI ANGGARA telah menerima barang setengah jadi (furniture dan handicraft) sebanyak 33.693 pcs atau 267,2259 m3 dengan frekuensi transaksi sebanyak 111 pembelian/penerimaan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV BALI BAKTI ANGGARA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai informasi Sertifikat SVLK dan DM/DKP dari Pemasok. Tidak dilakukan uji petik karena tidak tersedia stok bahan baku dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV BALI BAKTI ANGGARA kelompok kayu jati, sengon, waru, suar/trembesi dan mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari npemegang p[erizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Deklarasi Mandiri yang diterbitkan oleh pemasok yang belum ber-SLK. Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP atau Deklarasi Mandiri CV BALI BAKTI ANGGARA dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama Komang Astika serta Form laporan hasil pemeriksaan DKP atau Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV BALI BAKTI ANGGARA sudah mempunyai rekaman penerimaan bahan baku yaitu tercatat pada form Laporan Penerimaan Barang Setengah Jadi, yang menunjukkan kedatangan bahan baku setengah jadi yang diambil ke pemasok berdasarkan PO. Dimana pada PO tersebut sudah memuat informasi terkait kode dan nama barang yang diturunkan dari PO dari buyer ke CV BALI BAKTI ANGGARA. Pengerjaan barang adalah sesuai dengan sistem first-in first-out dan hasil produksi dicatat dalam Laporan Hasil Produksi dimana dalam laporan tersebut sudah mencantumkan produk tersebut akan dikirimkan ke buyer mana dan kapan. Dengan demikian setiap produk yang dijual oleh CV BALI BAKTI ANGGARA dapat ditelusuri berasal dari pemasok yang mana dan berasal dari penerimaan tanggal berapa.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur dan kerajinan setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV BALI BAKTI ANGGARA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0220104410312, tanggal 01 April 2020 perubahan ke-8 tanggal 09 Februari 2023, furniture sebesar 1.500.000 pcs / tahun, berbagai macam barang, kerajinan dan ukiran dari kayu sebesar 40.000.000 pcs/tahun atau total kapasitas 41.500.000 pcs/tahun. Realisasi produksi selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 untuk furniture dan kerajinan sebanyak 34.528 pcs atau setara dengan 298,5828 m3 yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV BALI BAKTI ANGGARA periode audit, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BALI BAKTI ANGGARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BALI BAKTI ANGGARA periode audit tidak terdapat penjualan produk furniture dan kerajinan dari kayu di pasar lokal.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan audit CV BALI BAKTI ANGGARA melakukan ekspor produk furniture dan kerajinan sebanyak 51 kali dengan jumlah 38.245 pcs dengan volume 390,8891 m3. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BALI BAKTI ANGGARA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 53 kali dengan jumlah 35.857 pcs dengan volume 659,7869 m3. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dari 53 kali ekspor yang disertai dengan dokumen VLegal hanya 14 kali dengan data 15.833 pcs atau 140,4498 m3, penggunaan dokumen VLegal sebagai penyerta ekspor di karenakan atas dasar permintaan buyer, ada beberapa Negara tujuan yang tidak memerlukan dokumen

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		VLegal terhadap produk kerajinan tersebut. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor CV BALI BAKTI ANGGARA berupa furniture dan kerajinan dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA periode audit terdapat penjualan produk furniture dan kerajinan dari kayu di pasar luar negeri, namun tidak ada kegiatan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor CV BALI BAKTI ANGGARA berupa furniture dan kerajinan dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang akan diekspor CV BALI BAKTI ANGGARA berupa furnitur dan kerajinan dari kayu jati dan mahoni, merupakan produk yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA telah membubuhkan tanda V-Legal/SVLK pada dokumen kemasan produk yang akan diekspor, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV BALI BAKTI ANGGARA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur pada tanggal 02 Januari 2024. Petugas K3 yang ditunjuk yaitu I Gusti Putu Ngurah Jodi Ari Setiawan dengan jabatan Manajer.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan dengan menerapkan prosedur K3.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV BALI BAKTI ANGGARA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV BALI BAKTI ANGGARA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan CV BALI BAKTI ANGGARA hanya mempekerjakan kurang dari 10 orang yakni hanya sebanyak 5 orang maka belum diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama I Gusti Putu Ngurah Jodi Ari Setiawan yang lahir pada 19 Februari 1998 atau berusia 26

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		tahun dan 11 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BALI BAKTI ANGGARA memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki – laki dan 3 (tiga) orang perempuan. CV BALI BAKTI ANGGARA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur tanggal 02 Januari 2024 yang di dalamnya memuat salah satu klausul tentang kesetaraan gender.



Yogyakarta, 07 Februari 2025
PT TRANsTRA PERMADA

[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur